

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang teori-teori yang ditemukan dalam literatur untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tinjauan literatur ini berfungsi sebagai landasan teori yang nantinya akan digunakan dalam proses analisis data.

2.1 Perpustakaan Khusus

Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan atau asosiasi yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan bacaan dilingkungannya dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun sumber daya manusia (Perpustakaan Nasional, 2002: 3).

Dalam Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan agama, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Jika mengacu pada definisi di atas maka perpustakaan lembaga pemasyarakatan dapat dikategorikan menjadi perpustakaan khusus. Hal ini dikarenakan perpustakaan lembaga pemasyarakatan didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari penggunanya yang khusus yaitu narapidana.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan atau pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan arti pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan kegiatan pemasyarakatan terdapat suatu sistem yang digunakan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem tersebut

dinamakan “sistem pemasyarakatan”, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan, yang dibina, dan dimasyarakatkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan).

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga di mana seseorang ditempatkan karena kasus pengadilan atau dinyatakan sebagai pelaku kriminal, oleh keputusan sidang pengadilan (Harrod, 1990: 231). Sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan mempunyai tujuan agar para narapidana dapat kembali ke jalan yang benar dan dapat hidup bermasyarakat sebagai mana sebelum melakukan kejahatan (Subekti, 1973: 73).

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien masyarakat. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sedangkan yang dimaksud dengan anak didik pemasyarakatan adalah :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

(UU RI No.12 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan)

2.3 Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan

Perpustakaan lembaga pemasyarakatan adalah sebuah perpustakaan yang dikelola di dalam lembaga pemasyarakatan untuk digunakan oleh narapidana (Harrod, 1990:496).

Peranan lembaga pemasyarakatan menurut Rahanat A.Kadir tidak hanya menghukum para narapidana, tetapi juga mendidik para narapidana untuk menjadi manusia yang berguna di masyarakat dan menjadi masyarakat yang berilmu pengetahuan (Kadir, 1987: 38). Dalam usaha untuk mencapai cita-cita ini, perpustakaan adalah sarana yang penting bagi setiap lembaga pemasyarakatan. Perpustakaan juga penting sebagai faktor yang mempengaruhi tabiat dan minat baca dalam sebuah komunitas masyarakat.

Peranan penting perpustakaan lembaga pemasyarakatan juga diungkapkan oleh Rebecca Dixen dan Stephanie Thorson yaitu:

Prison libraries provide an important means of self improvement for inmates. They can act as a supplement to educational programs and can lead to better work opportunities, which in turn creates more stable and productive citizens. Many believe that libraries are vital to rehabilitation of the prisoners, helping them to strengthen character and lessening the rate of recidivism (returning to prison) (Dixen: 2001)

Peranan perpustakaan sebagaimana yang diungkapkan di atas yaitu sebagai sarana yang mendukung rehabilitasi dan pengembangan diri narapidana, sehingga pada akhirnya dapat membantu mengembalikan kepercayaan diri dan produktivitasnya ketika kembali ke masyarakat.

Menurut Roy Collis, perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus memenuhi kebutuhan informasi, budaya, keterampilan kerja, dan rekreasi untuk narapidana (Collis, 1997: 23).

Secara umum telah diketahui bahwa perpustakaan adalah sarana pendidikan, informasi, dan rekreasi. Berdasarkan pada pernyataan ini maka pendirian perpustakaan di lembaga pemasyarakatan tentunya akan dapat menunjang program pembinaan anak didik. Dari perpustakaan lembaga pemasyarakatan ini anak-anak dapat bertualang ke berbagai tempat, menikmati kegembiraan bersama kawan khayalannya dan menjadikan dirinya sebagai tokoh lain. Petugas perpustakaan dituntut untuk dapat melakukan komunikasi dengan pengguna perpustakaan sehingga akan diketahui koleksi yang benar-benar dibutuhkan oleh anak didik (Cheesman, 1977: 126).

Idealnya bahan-bahan bacaan yang disediakan akan berpengaruh dalam mengubah etika dan moral anak didik selama di lembaga pemasyarakatan.

Pengembangan mental ini akan mengajarkan narapidana yang memiliki tingkat kepuasan moral rendah untuk mencapai kepuasan moral yang lebih tinggi (Sullivan, 1989: 26).

Brenda Vogel mengungkapkan tujuan dari perpustakaan lembaga pemasyarakatan yaitu untuk :

1. Merehabilitasi: merubah kebiasaan dan tingkah laku
2. Mendorong pencerahan diri: meningkatkan moralitas
3. Menyediakan bahan bacaan yang bersifat hiburan atau rekreasi: mengatasi kebosanan atas rutinitas yang dilakukan oleh para narapidana dengan memberikan bahan bacaan yang dapat mengusir kebosanan
4. Menyediakan akses ke pengadilan: memberikan informasi dan pengetahuan yang cukup mengenai proses peradilan dan pemasyarakatan (Vogel, 1997: 36).

Di dunia internasional terdapat dua dokumen penting yang dijadikan acuan untuk pengembangan layanan perpustakaan lembaga pemasyarakatan. Dokumen itu adalah :

1. Peraturan standar minimal Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 40 mengenai perlakuan terhadap narapidana (*Rule 40 of the United Nations Standard Minimal Rules for the Treatment of Prisoners 1955*) , menetapkan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan harus memiliki perpustakaan untuk dapat digunakan oleh seluruh narapidana, dengan cukup koleksi yang mencakup buku-buku keterampilan dan hiburan. Serta perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus mendorong para narapidana untuk memanfaatkannya.
2. Rekomendasi No. R(89)12 diadopsi oleh *Committee of Ministers of The Council of Europe* tanggal 13 Oktober 1989 dengan memorandum yang disertai penjelasan, yaitu tentang pendidikan di lembaga pemasyarakatan menetapkan bahwa perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu sumber pendidikan, informasi, dan rekreasi seperti halnya pusat pengembangan kebudayaan. Layanan perpustakaan untuk narapidana juga harus memiliki cakupan fungsi yang luas serta menerapkan standar profesionalitas yang sama seperti layaknya

perpustakaan umum. Bahkan jika memungkinkan, narapidana harus memiliki akses langsung ke perpustakaan umum di luar lembaga pemasyarakatan yang dapat mereka kunjungi secara teratur. Cara lainnya yaitu, harus diupayakan suatu cara untuk menyediakan suatu layanan penuh dari dalam lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi ini juga menekankan pentingnya setiap negara agar mengembangkan suatu pedoman sendiri untuk layanan perpustakaan terhadap narapidana. (Lehmann, 2005: 5)

Donald E. Stadius menjelaskan manfaat perpustakaan lembaga pemasyarakatan bagi para narapidana, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan daya berpikir narapidana
2. Mengalihkan suasana yang membosankan
3. Sebagai sarana hiburan dan rekreasi
4. Memberikan bahan bacaan yang berguna
5. Menambahkan bahan percakapan di antara mereka dalam pergaulan sehari-hari
6. Menambah efektif kegiatan dan fungsi pemasyarakatan itu sendiri

(Stadius, 1971: 246).

Agar manfaat tersebut di atas dapat diperoleh, maka perpustakaan harus dikelola dengan baik. Brenda Vogel mengatakan sebuah perpustakaan lembaga pemasyarakatan dapat menjadi sistem pendukung yang penting bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan jika dirancang dengan baik. Konsep pembinaan menurut Brenda Vogel berfokus kepada dua hal penting yaitu rehabilitasi dan pendidikan sehingga narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat melanjutkan hidup dan bermanfaat bagi lingkungannya (Vogel, 1997: 20).

Pengelolaan perpustakaan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan merupakan hal yang mudah. Permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh perpustakaan dalam rangka menyediakan layanan yang efektif untuk para narapidana, yaitu:

1. Pengawasan keamanan yang terlalu ketat oleh lembaga pemasyarakatan, sehingga mengurangi kenyamanan narapidana sebagai pengguna perpustakaan dan kepala perpustakaan sebagai pengelola perpustakaan.
2. Kekurangan anggaran
3. Kurangnya sumber daya manusia.
4. Pustakawan bekerja dalam lingkungan yang terisolasi dengan dukungan profesional yang kecil
5. Kebanyakan pustakawan lembaga pemasyarakatan tidak memiliki kesempatan atau anggaran untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya di bidang perpustakaan (Shirley, 2003: 54).

2.4 Kebijakan Pelayanan Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Perpustakaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia berasal dari kebijakan yang dibuat sejak zaman Belanda, sehingga perkembangannya sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Belanda. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan mempunyai struktur organisasi yang mirip dengan yang ada di Belanda.

Kebijakan kolonial Belanda dalam mengadakan perpustakaan penjara dapat dilihat pada peraturan yang terdapat dalam *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* tahun 1917, no.708, pasal 113, yaitu :

1. Direktur Justisi menentukan di penjara mana harus diadakan perpustakaan untuk orang-orang terpenjara
2. Dalam batas anggaran yang sudah diizinkan untuk hal itu Direktur Justisi mengatur pembelian buku-buku dan majalah-majalah baru.
3. Dalam anggaran rumah tangga penjara harus dicantumkan aturan tentang mengurus perpustakaan dan hal meminjamkan buku-buku pada orang-orang terpenjara (Widiada, 1988: 70).

Dijelaskan kemudian dalam *Staatsblad* no.741, pasal 13, tahun 1917, yaitu bahwa untuk keperluan para pegawai rumah penjara, Direktur Rumah Penjara dengan pertimbangan komisi pembantu dalam pasal 74, mengadakan koleksi perpustakaan mengenai pengetahuan, pendidikan dan pertukangan. Biaya

perpustakaan ini tidak boleh melebihi jumlah dana yang sudah ditetapkan pada anggaran belanja negara (Widiada, 1988: 70).

Peraturan tersebut merupakan landasan hukum dalam mewujudkan perpustakaan di setiap penjara pada waktu itu. Hingga sekarang kebijakan pengelolaan perpustakaan pada zaman penjajahan Belanda masih dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan peraturan-peraturan pengelolaan dan pelayanan, semuanya masih didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut di atas.

Kebijakan dalam hal penyediaan buku-buku di perpustakaan lembaga pemasyarakatan yang ditentukan oleh Direktorat Pemasyarakatan yang tertera dalam Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum Tentang Buku-Buku Perpustakaan Narapidana No. D.P. 1.5/23/15 Tahun 1973 adalah sebagai berikut:

- a. Buku-buku hiburan
 1. Cerita
 2. Sastra
 3. Drama
- b. Buku-buku pengetahuan
 1. Pertanian
 2. Peternakan
 3. Perikanan darat
 4. Kerajinan Tangan
- c. Agama
 1. Islam
 2. Kristen
 3. Katolik
 4. Hindu/Budha

Sedangkan untuk menentukan jumlah tiap-tiap jenis bahan bacaan, perbandingan antara buku-buku hiburan, pengetahuan, dan agama adalah 4:2:1. Dalam ketentuan ini buku-buku yang lebih banyak disediakan adalah buku hiburan, kemudian buku ilmu pengetahuan dan buku agama.

2.5 Organisasi dan Administrasi

Berbagai pola pelayanan perpustakaan telah dikembangkan bagi lembaga pemasyarakatan. Pola tersebut berbeda dari satu negara ke negara lainnya, hal ini mengikuti kebijaksanaan politik di tiap negara. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan paling tidak membuat suatu kebijakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kewenangan atau otoritas lembaga pemasyarakatan atau negara. Kebijakan ini harus memuat visi dan misi lembaga pemasyarakatan beserta sumber anggaran (Lehmann, 2005:6).

Pada Standar Perpustakaan Khusus butir 2.1.1 disebutkan bahwa organisasi perpustakaan harus memiliki kepastian kelembagaannya. Kepastian ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada atau keputusan pimpinan institusi dalam hal in Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kelas IIA Tangerang yang berwenang serta memiliki kejelasan tentang status kewenangan koordinasi, komunikasi dengan unit kerja lain, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban organisasi maupun program organisasi (Perpustakaan Nasional, 2002: 4).

Memperhatikan pengorganisasian pelayanan dalam hubungannya dengan lembaga atau pola apa yang ditiru, maka perpustakaan umum memberikan pengaruh yang nyata pada pelayanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan. Penyampaian pelayanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan seringkali dilakukan oleh perpustakaan umum.

Jane Pool mengidentifikasi tujuh faktor yang mempengaruhi suksesnya kerjasama pelayanan perpustakaan umum dengan lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Tumbuhnya kesadaran akan perlunya perpustakaan umum melayani mereka yang terasing
2. Pencantuman rekomendasi untuk pelayanan oleh perpustakaan umum dalam standar perpustakaan untuk lembaga pemasyarakatan, sistem perpustakaan umum, dan agen-agen perpustakaan pemerintah
3. Semakin cepatnya kecenderungan untuk bekerjasama diantara seluruh perpustakaan menjadi suatu jaringan kerja dan sistem yang terorganisir
4. Adanya peraturan pengadilan saat ini yang menjamin hak membaca dan memperoleh akses atas bahan-bahan yang sah bagi narapidana

5. Deklarasi oleh narapidana atas keinginan untuk mendapatkan akses terhadap informasi dan bahan bacaan di perpustakaan umum
6. Realisasi oleh ahli-ahli sosiologi pemasyarakatan akan perlunya bagi orang-orang yang terkurung untuk tetap menjaga hubungan dengan masyarakat dan memperoleh petunjuk untuk masuk kembali
7. Bantuan dari negara bagian, pemerintah, dan sumbangan lokal bagi pelayanan perpustakaan lembaga pemasyarakatan (Pool, 1977: 140).

Perpustakaan lembaga pemasyarakatan hendaknya menjalin kerjasama dengan perpustakaan umum dalam pengorganisasian dan administrasi perpustakaan karena kerjasama seperti ini sangat tepat. Perpustakaan umum dapat menjadi perantara dalam penyediaan koleksi bagi penghuni dan staf lembaga pemasyarakatan. Pustakawan yang ditunjuk untuk mengelola perpustakaan lembaga pemasyarakatan dapat berhubungan dengan pustakawan dari perpustakaan umum lainnya dan dapat saling berbagi ilmu (Lehmann, 2005: 6).

2.6 Tenaga Perpustakaan

Secara umum *staffing* merupakan fungsi personalia keseluruhan yang mencakup kegiatan :

- a. Pengangkatan dan pelatihan sumber daya manusia
- b. Pengembangan sumber daya manusia yang memungkinkan pelaksanaan tugas
- c. Program *staffing* dituangkan dalam bentuk kebijakan personalia. (Sulistyo-Basuki, 1993:203)

Perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus dikelola dan dipimpin oleh seorang pustakawan profesional, terlatih, dan berpengalaman baik dalam hal perpustakaan maupun kegiatan di lembaga pemasyarakatan. (Lehmann, 2005: 9)

Harris C. McClaskey menyarankan gaji disesuaikan dengan gaji di wilayah, negara, dan badan-badan perpustakaan nasional dan dibandingkan dengan staf profesional di lembaga dimana pustakawan bekerja, serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan lokakarya, konferensi lainnya (McClaskey, 1997: 43).

Menurut panduan pelayanan perpustakaan lembaga pemasyarakatan yang dikeluarkan *International Federation of Library Association* tahun 2005, ada beberapa kualifikasi untuk menjadi pengelola perpustakaan lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengelola mampu menjalankan kegiatan teknis di perpustakaan secara profesional
2. Pengelola harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh narapidana serta mampu bekerja di lingkungan lembaga pemasyarakatan
3. Pengelola dapat direkrut oleh otoritas lembaga pemasyarakatan, perpustakaan umum/daerah, atau dari institusi lainnya
4. Pengelola diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam struktur organisasi serta berperan dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pemasyarakatan
5. Pengelola dapat mempekerjakan narapidana di perpustakaan dan mampu bekerja dengan mereka. (Lehmann, 2005: 10)

Jika mengacu pada tinjauan literatur di atas, maka perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus di kelola oleh pengelola perpustakaan yang profesional. Pengelola ini harus pula mampu bekerja dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yang tertutup.

2.7 Anggaran Perpustakaan

Idealnya suatu perpustakaan, baik besar maupun kecil mempunyai anggaran dan sumber anggaran yang pasti untuk kelancaran kegiatannya. Jane Pool mengatakan dari semua faktor yang mendorong berkembangnya hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan perpustakaan adalah adanya dana yang pasti dari pemerintah (Pool, 1977: 148). Margareth Cheesman mengatakan jika perpustakaan lembaga pemasyarakatan hanya mengandalkan pengadaan koleksi melalui donasi, maka perpustakaan tidak akan mampu memberikan layanan yang maksimal untuk narapidana (Cheesman, 1977: 126).

Perpustakaan selalu membutuhkan anggaran dari tahun ke tahun, karenanya harus ada kepastian mengenai adanya anggaran perpustakaan dan sumber anggaran. Menurut Sulistyono-Basuki ada beberapa sumber-sumber yang

dapat dijadikan sebagai sumber keuangan bagi perpustakaan, beberapa sumber yang relevan yaitu :

1. Anggaran dari badan induk
2. Sumbangan pemerintah
3. Sumbangan simpatisan perpustakaan, lazim disebut *Friends of Library*,
4. Sumbangan pihak swasta dan asing (Sulistyo-Basuki, 1993: 214).

Menurut butir pertama mengenai anggaran pada rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1974 untuk perpustakaan lembaga pemasyarakatan disebutkan bahwa anggaran atau dana untuk kelangsungan kegiatan perpustakaan harus disediakan oleh pemerintah (Lehmann, 2005: 5).

Dalam standar perpustakaan khusus mengenai anggaran disebutkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan perpustakaan berjalan secara optimal, setiap perpustakaan harus memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan penyelenggaraan perpustakaan dan dituangkan ke dalam pola anggaran tahunan organisasi (Perpustakaan Nasional, 2002:9). Oleh karena itu, anggaran merupakan salah satu faktor yang penting harus tersedia bagi setiap perpustakaan agar kegiatan pelayanan suatu perpustakaan dapat berjalan dengan baik (Shirley, 2003:73).

2.8 Koleksi Perpustakaan

Pengadaan bahan bacaan di perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus disesuaikan dengan tugas dan misi lembaga perpustakaan itu sendiri yaitu mengadakan pembinaan bagi narapidana. Kebijakan pengadaan koleksi merupakan peraturan yang digunakan oleh pustakawan atau penanggung jawab perpustakaan tentang bagaimana cara mengadakan koleksi di perpustakaan (Evans, 2000:15). Secara umum koleksi buku lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu: buku agama, ilmu pengetahuan, dan hiburan.

Donald E. Stadius menjelaskan bahan bacaan yang perlu ada di perpustakaan lembaga pemasyarakatan yaitu buku-buku agama, sejarah, geografi, pertanian, teknologi, politik, ekonomi, biografi, dan hiburan (Stadius, 1971: 246).

Sedangkan menurut Stephen R. Jeffries mengemukakan bahwa narapidana tidak memiliki konsep yang jelas tentang dirinya, karenanya mereka

membutuhkan buku-buku tentang pengembangan diri, pertumbuhan diri, dan jiwa, serta bagaimana jiwa dan dirinya bekerja. Narapidana juga tertarik tidak hanya pada buku-buku yang berhubungan dengan latar belakang dari mana dia berasal, tetapi juga pada puisi dan mengarang, seni, musik, nasionalisme dan revolusi, filsafat, psikologi, detektif, dan fiksi ilmiah (Jeffries, 1975: 434-37).

Eleanor Roth melaporkan bahwa biasanya narapidana merasa dirinya gagal secara akademis dan bahwa pengembangan diri akan diikuti oleh tanggapan pribadi dalam proses rehabilitasi, dan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan (Roth, 1970: 440).

Dalam *IFLA's Guidelines for Library Services for Prisoners* butir 8.11 bahwa perpustakaan lembaga pemasyarakatan harus menyediakan bahan bacaan minimal 10 buku untuk tiap narapidananya (Lehmann, 2005:14)

2.9 Jenis Layanan

Menurut Joyce Rea Rubbin jenis layanan perpustakaan lembaga pemasyarakatan pada umumnya menggunakan dua cara yaitu pelayanan terbuka dan pelayanan tertutup. Kebanyakan perpustakaan lembaga pemasyarakatan merupakan cabang dari perpustakaan umum. Para petugas yang menanganinya bisa terdiri dari para petugas lembaga pemasyarakatan, guru, serta tenaga sukarela seperti mahasiswa dan rohaniwan (Rubbin, 1983:174).

2.9.1 Layanan Terbuka

Perpustakaan lembaga pemasyarakatan yang mempunyai pelayanan terbuka, para pemakai dapat langsung menelusur ke rak buku di bawah pengawasan para petugas. Pelayanan terbuka dapat merangsang pemakai untuk lebih suka membaca buku-buku di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat meningkatkan minat baca dalam menggunakan bahaan bacaan di perpustakaan (Rittenhouse, 1971:490).

2.9.2 Layanan Tertutup

Pada perpustakaan lembaga pemasyarakatan yang menjalankan pelayanan tertutup, para pemakai yang datang ke perpustakaan tidak dapat langsung menuju

ke rak buku, tetapi harus melalui katalog atau meminta bantuan langsung kepada petugas.

Dalam pelayanan tertutup ini, petugas lembaga pemasyarakatan dituntut untuk lebih aktif melayani pemakai. Para petugas tidak hanya mencarikan buku yang diinginkan tetapi juga harus dapat membicarakan kebutuhan informasi para narapidana (Lehmann, 2005: 7).

Sebagai contoh layanan tertutup dijalankan di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Rocky Butte Jail, Little Rock, Arkansas, Amerika Serikat. Layanan di perpustakaan ini dihadapkan kepada keterbatasan, yaitu tidak semua narapidana dapat masuk ke perpustakaan. Untuk mengatasi masalah ini, perpustakaan mengadakan layanan dengan kereta buku. Asisten pustakawan mengantarkan buku-buku dengan kereta buku ke setiap sel pada waktu-waktu tertentu. Para narapidana yang telah mendapatkan izin masuk ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang diminatinya, disediakan katalog di perpustakaan. Sedangkan bagi narapidana yang tidak diizinkan masuk ke perpustakaan disediakan katalog buku yang dapat dibaca di kamar masing-masing (Kling, 1987: 1424).

2.9.3 Jam Perpustakaan

Pemakaian layanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan biasanya mempunyai jadwal. Adanya jam pelayanan perpustakaan dimaksudkan agar kegiatan pelayanan pembaca tidak terbentur jadwal dengan kegiatan lainnya (Shirley, 2003: 72).

Di Minnesota State Law Library, yang menjalankan sistem layanan perpustakaan tertutup, pemakai yang akan memanfaatkan jasa perpustakaan dilayani oleh seorang pustakawan di satu ruangan khusus. Di sana tiap narapidana hanya diberi waktu 10 menit untuk membicarakan kebutuhan bahan bacaannya (Westwood, 1994: 153).

Karena terbatasnya waktu layanan perpustakaan, maka para pustakawan harus aktif memberikan pelayanan agar jam buka perpustakaan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh narapidana.